BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

OPD KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

OPD | KABAG HUKUM

6. Pekon adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasrkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
9. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara LHP, Pemerintahan Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersipat strategis.
12. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM Pekon, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pekon melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan pekon yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahtraan masyarakat Pekon.
13. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP.
14. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat pekon.
15. Aset Pekon adalah barang milik pekon yang berasal dari kekayaan asli pekon, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahtraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat pekon.

OPD | KABAG HUKUM

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon selanjutnya disebut APBPekon, adalah rencana keungan tahunan Pemerintah Pekon.
18. Kewenangan Pekon adalah kewenangan yang dimiliki Pekon meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Pekon, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa pekon atau prakarsa masyarakat pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
20. Kewenangan Lokal Berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pekon yang telah dijalankan oleh pekon atau mampu dan efektif dijalankan oleh pekon atau yang muncul karena perkembangan pekon dan prakarsa masyarakat pekon.
21. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelsaikan tujuan tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. kewenangan pekon berdasarkan hak asal-usul;
b. kewenangan lokal berskala Pekon;
c. makanisme pelaksanaan kewenangan Pekon;
d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Pekon;
e. pembiyayaan; dan
f. pungutan pekon.

BAB III
KEWENANGAN PEKON BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

(1) Rincian Kewenangan Pekon berdasarkan hak asal usul meliputi:
   a. sistem organisasi masyarakat adat;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas Pekon; dan
   e. pengembangan peran masyarakat Pekon.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
   a. penyelesaian sengketa antar masyarakat sesuai dengan tradisi di luar peradilan perdata dan pidana;

OPD | KABAG HUKUM

b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat pekon;
c. penataan kepemilikan hak atas tanah di Pekon;
d. pelestarian nilai-nilai gotong royong masyarakat pekon;
e. pengelolaan hutan marga di pekon;
f. penglolaan kekayaan dan aset milik Pekon;
g. pengelolaan adat istiadat seni dan budaya Pekon;
h. pengelolaan makam dan petilasan di Pekon;
i. pembinaan kerukunan umat beragama skla pekon; dan
j. pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA PEKON

Pasal 4

(1) Rincian Kewenangan Lokal Berskala Pekon meliputi:
a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar Pekon;
c. pengelolaan tempat pemandian umum;
d. pengelolaan jaringan irigasi;
e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Pekon;
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Pekon dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Pekon;
j. pengelolaan air minum berskala Pekon; dan
k. pembuatan jalan Pekon antar pemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan Lokal Berskala Pekon hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:
a. pengelolaan tata ruang dan peta sosial pekon;
b. pengelolaan sistem administrasi, data, informasi, dan kearsipan berskla Pekon;
c. pembinaan tenaga kerja berskla Pekon;
d. pengelolaan batas Pekon;
e. pengelolaan sarana dan prasarana berskla Pekon;
f. pengelolaan BUMPekon dan BUMPekon bersama;
g. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan pendidikan non formal milik Pekon;
h. dukungan pendidikan bagi siswa tidak mampu di Pekon yang tidak masuk dalam program pemerintah dan pemerintah daerah;
i. pengelolaan teknologi tepat guna berskla Pekon;
j. pengelolaan wisata dan ekonomi kreatif berskla Pekon;
k. pengelolaan ketahanan pangan berskla Pekon;
l. pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berskla Pekon;
m. pengelolaan kelompok rentan berskala Pekon;
n. pengelolaan lingkungan hidup berskala Pekon;

OPD | KABAG HUKUM

o. pengelolaan sarana air bersih dan sanitasi berskla Pekon;
p. pengelolaan bencana berskla Pekon;
q. pengelolaan pemuda dan olahraga berskla Pekon;
r. pengelolaan sampah skla Pekon;
s. pengelolaan Pemberdayaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) berskla pekon;
t. pengelolaan inovasi dan produk unggulan berskla Pekon; dan
u. pembinaan sumber daya manusia berskla Pekon.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEKON

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon kepada Pemerintah Pekon dan LHP.

(2) Pemerintah Pekon bersama dengan LHP menetapkan kewenangan Pekon berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PEKON

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 6

(1) Camat, Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Pekon dan pejabat pengawas fungsional melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanan kewenangan Pekon.

(2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaui:
a. fasilitasi dan koordinasi; dan
b. bimbingan teknis.

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan Pekon.

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 7

(1) Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pekon melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Pekon.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit dilakukan setahun sekali.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 8

(1) Peratin melaporkan pelaksanaan kewenangan Pekon kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan pelaksanan kewenangan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Pekon.

BAB VII

PEMBIYAYAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan kewenangan pekon berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon dibiayai dengan:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

PUNGUTAN PEKON

Pasal 10

(1) Pekon dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Pekon sesuai dengan Kewenangan Pekon berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke kas Pekon.

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Pekon.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1) Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Pekon yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Pekon wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

(2) RPJMPekon yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) RKP Pekon yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKP Pekon.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pekon Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	BAPPEDA	
6	INSPEKTORAT	
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18